



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 290/UN57/TM.00.02/2025

TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PENILAIAN
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)
DI UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, perlu disusun Pedoman Penetapan Penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Penetapan Penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 345/M/2022 tanggal 6 September Tahun 2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENILAIAN SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) DI UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penetapan Penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Dokumen Pedoman Penetapan Penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Universitas Tidar yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 19 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002 ✓

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 290/UN57/TM.00.02/2025
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2025
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENILAIAN
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN
PRESTASI (SNBP) DI UNIVERSITAS TIDAR

PEDOMAN PENETAPAN PENILAIAN SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN
PRESTASI (SNBP) DI UNIVERSITAS TIDAR

1. Penilaian pada Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) meliputi prestasi akademik dan/atau non akademik.
2. Penilaian pada Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu:
 - a. Komponen pertama, yaitu nilai siswa yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran, rata-rata nilai raport mata pelajaran pendukung program studi, dan nilai prestasi.
 - b. Komponen kedua, yaitu nilai Sekolah yang berasal dari Nilai yang dihitung dari nilai UTBK siswa masing-masing sekolah selama 3 tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
3. Mata Pelajaran Pendukung Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin 2.a. ditetapkan oleh Menteri.
4. Keabsahan bukti prestasi yang diunggah peserta akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator.
5. Komposisi persentase komponen pertama dan Nilai Indeks komponen kedua sebagaimana yang dimaksud pada poin 2, ditetapkan sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Persentase (%)
1	NILAI SISWA	
	1. Rata-rata Nilai Rapor Seluruh Mata Pelajaran	50
	2. Rata-rata Nilai Mata Pelajaran Pendukung Program Studi	40
	3. Nilai Prestasi	10
	JUMLAH NILAI SISWA	100
2	NILAI SEKOLAH	
	1. Indeks Sekolah	1
	TOTAL NILAI	NILAI SISWA x Indeks Sekolah

6. Seluruh nilai yang digunakan pada penilaian ini bersumber dari <https://seleksi-snbp-snpmb.bppp.kemendikbud.go.id>.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 19 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002